



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1547 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH YANG TERLETAK DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE,  
KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA KEPADA PT PRIMA INDO BAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 721/2009 tanggal 5 Mei 2009 telah berakhir masa pemanfaatannya pada tanggal 15 Juni 2014;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat PT Prima Indo Bahari tanggal 13 Februari 2014 Nomor 11/PIR/2/2014 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3211/-076.25 tanggal 12 Agustus 2014, permohonan perpanjangan pemanfaatan tanah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Prima Indo Bahari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

1

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA PT PRIMA INDO BAHARI.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada PT Prima Indo Bahari.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas tanah keseluruhan :  $\pm 150.000 \text{ m}^2$

Luas tanah yang disewa :  $\pm 2.500 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris Barang : 05.07.00.00.00.000  
01.01.11.04.001.00005

f

- KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa yaitu tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019, dengan total nilai sewa sebesar Rp 876.218.235,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian nilai sewa sebesar Rp 175.243.647,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) per tahun;
  - b. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kode Rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah), yang dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Perjanjian Sewa Menyewa ini ditandatangani;
  - c. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
  - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. PT Prima Indo Bahari dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
  - f. PT Prima Indo Bahari wajib mengembalikan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
  - g. Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk tempat penyimpanan/pembekuan ikan (coldstorage).
- KEEMPAT : Pelaksanaan untuk pemanfaatannya harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Prima Indo Bahari.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Prima Indo Bahari paling lambat 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

K

- KEENAM** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan lahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala UPT PKPP dan PPI Muara Angke
15. Direktur Utama PT Prima Indo Bahari